



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

WIBOWO, lahir di Ngawi tanggal 16 Juni 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun/email **wibowoazam2021@gmail.com**, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk RT. 001 RW. 001 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **RISTİYANI KURNIA DEWI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun pada tanggal 05 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 389/06/X/2008 tertanggal 06 Oktober 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. **ABDULLAH AZZAM BRAMANTYO** (laki-laki) lahir di Madiun, tanggal 13 Juli 2011;
 2. **AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO** (laki-laki) lahir di Sragen, 29 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama anak keduanya yang bernama **AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO** (laki-laki) lahir di Sragen, 29 Juli

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-04102018-0044 tertanggal 16 Oktober 2018 yang semula tertulis **AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO** untuk diganti menjadi **MUHAMMAD AZIZAN BRAMANTYO** dikarenakan anak kedua Pemohon tersebut sering sakit dan setelah Pemohon berkonsultasi dengan seorang ustadz Pemohon disarankan untuk mengubah nama anak kedua Pemohon tersebut menjadi **MUHAMMAD AZIZAN BRAMANTYO**;

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mengubah nama anak tersebut, namun ditolak karena pencatatan ganti nama harus didasari dengan penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq. Hakim pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan **penetapan perubahan nama** atas anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-04102018-0044 tertanggal 16 Oktober 2018 yang semula tertulis **AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO** untuk diganti menjadi **MUHAMMAD AZIZAN BRAMANTYO** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk **mengubah nama** anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-04102018-0044 tertanggal 16 Oktober 2018 yang semula tertulis **AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO** untuk diganti menjadi **MUHAMMAD AZIZAN BRAMANTYO** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-04102018-0044 tertanggal 16 Oktober 2018 yang semula tertulis **AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO** untuk diganti menjadi **MUHAMMAD AZIZAN BRAMANTYO**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519131606820004 atas nama WIBOWO;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519136709810004 atas nama RISTIYANI KURNIA DEWI;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3519132001090063 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/06/X/2008 antara WIBOWO dengan RISTİYANI KURNIA DEWI yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2008 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-04102018-0044 atas nama AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MINI:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RISTİYANI KURNIA DEWI pada tanggal 5 Oktober 2008;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan RISTİYANI KURNIA DEWI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ABDULLAH AZZAM BRAMANTYO (laki-laki) lahir di Madiun tanggal 13 Juli 2011 dan AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO (laki-laki) lahir di Sragen tanggal 29 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO diubah menjadi MUHAMMAD AZIZAN BRAMANTYO di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering sakit dan setelah Pemohon berkonsultasi dengan ustadz maka Pemohon disarankan agar mengubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SURATI:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RISTIYANI KURNIA DEWI pada tanggal 5 Oktober 2008;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan RISTIYANI KURNIA DEWI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ABDULLAH AZZAM BRAMANTYO (laki-laki) lahir di Madiun tanggal 13 Juli 2011 dan AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO (laki-laki) lahir di Sragen tanggal 29 Juli 2017;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO diubah menjadi MUHAMMAD AZIZAN BRAMANTYO di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering sakit dan setelah Pemohon berkonsultasi dengan ustadz maka Pemohon disarankan agar mengubah nama anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO menjadi MUHAMMAD AZIZAN BRAMANTYO di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau*

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. MINI dan 2. SURATI, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RISTIYANI KURNIA DEWI pada tanggal 5 Oktober 2008. Dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan RISTIYANI KURNIA DEWI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ABDULLAH AZZAM BRAMANTYO (laki-laki) lahir di Madiun tanggal 13 Juli 2011 dan AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO (laki-laki) lahir di Sragen tanggal 29 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO diubah menjadi MUHAMMAD AZIZAN BRAMANTYO di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon. Tujuan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering sakit dan setelah Pemohon berkonsultasi dengan ustadz maka Pemohon disarankan agar mengubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta hukum, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang mendukungnya;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan atau permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa *"orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan"*. Maka anak Pemohon yang bernama AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO lahir di Sragen tanggal 29 Juli 2017 (berumur 5 tahun) yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih ada di dalam kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya, sehingga Pemohon dapat mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *"pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"*, maka perubahan nama anak Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pada hakikatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*” Oleh karena itu, perubahan nama anak Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:*

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak”.

Oleh karena itu, Kutipan Akta Kelahiran adalah termasuk dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO menjadi MUHAMMAD AZIZAN BRAMANTYO di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dikabulkan sepanjang mengenai identitas diri dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO menjadi MUHAMMAD AZIZAN BRAMANTYO di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk"*. Oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya sehingga

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa demi hukum (undang-undang) dapat dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-04102018-0044 tanggal 16 Oktober 2018, yang semula bernama **AKHDAN AZIZAN BRAMANTYO** diubah menjadi **MUHAMMAD AZIZAN BRAMANTYO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-04102018-0044 tanggal 16 Oktober 2018;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Mei 2023** oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun. Penetapan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **25 Mei 2023** telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H. **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBPRp30.000,00
2. Proses Perkara/ATKRp50.000,00
3. Relas Panggilan/PNBPRp10.000,00
4. RedaksiRp10.000,00
5. Materai.....Rp10.000,00 +
- Jumlah.....Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjy